



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sodarso No.42-Sempnan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
[Website : www.pn-kotatimika.net](http://www.pn-kotatimika.net)

PUTUSAN SELA **Nomor : 06/PDT.G/2011/PN-Tmk.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

NERIUS KATAGAME, SH. Pekerjaan Direktur Eksekutif LEMASA, Agama Kristen Katolik, tempat tanggal lahir Agimuga, 29 April 1963, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Nangka SP 2 (Sekretariat LEMASA) Timika 99910, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT:**

LAWAN :

TOM BEANAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jln. Kamoro No.8 Kuala Kencana, selanjutnya disebut sebagai

.....**Tergugat I;**

JOHANES KASAMOL, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jln.P. Magal Kwamki Baru, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONIUS ALOMANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jln. P.Magal Kwamki Baru, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I;**

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasanya **GUSTAV R.KAWER, SH,M.Si** Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Belut I Ekspo-Waena (Belakang Gereja Bala Keselamatan), Distrik Heram, Kota Jayapura 99358, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2011;

BANK PAPUA PUSAT PROPINSI PAPUA, Beralamat di Jln. Ahmad Yani Jayapura, Cq Bank Papua Timika di Timika,Cq Bank Papua Ranting SP IV beralamat di Jln. Mapurujaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II;**

SEKRETARIS EKSEKUTIF LPMK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro), beralamat di Jln. Yos Soedarso (Ex. Incubator PTFI) Timika, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat III;**

Dalam perkara ini Turut Tergugat III, diwakili oleh Kuasanya **RATNA IDA SILALAHI, SH** dan **EUS TAGIUS BERKASA, SH** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Albert Bolang,SH,MH & Associates yang beralamat Jl.A.Yani.No.14 Timika-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2011;

VICE PRESIDENT COMMUNITY RELATION PT. Freeport Indonesia, beralamat di Kuala Kencana Timika dan **VICE SOCIAL LOCAL DEVELOPMENT PT.Freeport Indonesia**, beralamat di Kuala Kencana Timika, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat IV**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Turut Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya **AILANDO TOBING, AGUSTINO BRODODININGRAT, DARWIN dan ANTONIO KRESNO ROMPAS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register perkara : 06/Pdt.G/2011/PN-Tmk, tanggal 25 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA dengan SK Nomor : 001/SK/TN-LEMASA/III/2009 pada tanggal 16 Maret 2009;
- 2 Bahwa Dasar Hukum Pendirian LEMASA adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Fak-Fak Kepala Daerah Tingkat II Fak-Fak No.202 Tahun 1992 (Bukti P-2);
- 3 Bahwa selama ini seorang Direktur LEMASA, dipilih dan diberhentikan melalui suatu mekanisme yang disepakati dalam musyawarah adat dari sebelas wilayah adat Suku Amungme yaitu Musdat. Setelah tugas seorang Direktur menjalani 5 tahun, dan atau jika seorang Direktur tidak melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan dalam Musdat :
 - a Tidak menyampaikan LPJ, walaupun diminta oleh Amungme Naisorei
 - b Penggelapan uang lembaga
 - c Pelanggaran Kode Etik (Bukti P-3)
- 4 Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaksanakan tugas-tugas selaku Direktur Eksekutif LEMASA sejak diangkat tahun 2009 sampai dengan 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 Penggugat telah mengundang Para Tergugat dengan Nomor : X/UND/072/2010 dengan agenda Rapat Tertutup tentang LPJ Direktur kepada Dewan Adat yang diagendakan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Rimba Papua Hotel Timika (Bukti P-4);
- 6 Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 Oktober 2010 Penggugat juga telah memberitahukan kepada Dewan Pendiri LEMASA yaitu Saudara Tom Beanal, Saudara Yohanes Kasamol (Para Tergugat), dan Saudara Yoppi Kilangin dengan Nomor : 244/SEK-X/LEMASA/2010 Perihal : Pemberitahuan LPJ Direktur Eksekutif LEMASA Tahun 2009/2010 (Bukti P-5);
- 7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2010 telah dilaksanakan Pelaporan Anggaran dan Kegiatan LEMASA Tahun 2009-2010 (Bukti p-6)
- 8 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 yaitu tanggal yang sama dengan agenda rapat tertutup pada poin 5 dan poin 6 Gugatan, Para tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pendiri Nomor : 04/SK/BP-LEMASA/X/2010 tentang pemberhentian Dengan Hormat Penggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA Tahun 2009-2010 (Bukti P-7);
- 9 Bahwa pada tanggal yang sama pula Para Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05/SK/BP-LEMASA/X/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Direktur Eksekutif LEMASA Tahun 2010-2014 yang Menunjuk dan Mengangkat Saudara Anthonius Alomang, SE (Turut Tergugat I) dimana SK Pengangkatan tersebut ditanda tangani oleh Para Tergugat (Bukti P-8);
- 10 Bahwa tindakan Tergugat I dan II tentang Pemberhentian terhadap Penggugat berdasarkan akte No.12, yang berdalih Pendiri LEMASA adalah tindakan tanpa prosedur, sebab akte No.12 adalah Akte Yayasan dan Bukan Akte Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang diatur dalam akte No.12 maupun SK.No.4 (Tergugat I dan II) (Bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Tergugat I dan II selalu menggunakan kata “Pendiri LEMASA yang kenyataannya LEMASA merupakan organisasi non structural dan dibentuk atas prakarsa pemerintah yang dapat ditegaskan dalam Surat Keputusan Bupati Fak-Fak No.202 Tahun 1992 tentang Pembentukan Lembaga Adat Suku Amungme di wilayah, maka terbukti Tergugat I dan II Bukan Pendiri LEMASA melainkan Pendiri Yayasan LEMASA (Bukti P-10);
- 12 Bahwa Para Tergugat mengangkat Saudara Turut Tergugat I untuk menjabat sebagai Direktur LEMASA tahun 2010-2014 adalah tindakan Pelecehan terhadap Mandat Suku Amungme dalam keputusan Rapat Luar Biasa LEMASA tahun 2007 yang diatur dalam pasal 26 (Bukti P-11);
- 13 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Turut Tergugat II yaitu Bank Papua Cabang Timika telah memblokir rekening LEMASA yang berada di Kantor Bank Papua Ranting SP IV Timika, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Penggugat dalam mengoperasikan organisasi tersebut termasuk gaji karyawan dan Dewan Adat;
- 14 Bahwa pada tanggal 10 November 2010 Turut Tergugat II telah membuka pemblokiran rekening LEMASA yang berada di Kantor Bank Papua Ranting SP IV yang beralamat di Jln. Mapurujaya kota Timika dan menyerahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, tindakan Turut Tergugat II di kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 15 Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang tidak Prosedural dan tidak Profesional karena melakukan pemblokiran dan membuka kembali pemblokiran rekening LEMASA tanpa dasar hukum yang kuat jelas-jelas sangat merugikan organisasi kemasyarakatan ini dan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Bahwa karena Bukti-bukti Penggugat adalah sah dan beralaskan hukum maka mohon kiranya Majelis Hakim Periksa Perkara menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 17 Bahwa tindakan Para Tergugat II yang telah membuka pemblokiran rekening kepada Para Tergugat harus dinyatakan sebagai tindakan yang telah sewenang-wenang maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengembalikan dana karyawan senilai **Rp. 422.347.786,-** (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
- 18 Bahwa Turut Tergugat II sebagai Lembaga yang menyimpan dana masyarakat tujuh suku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara melawan hukum telah salah mencairkan dan menyerahkan dana operasional Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) kepada Turut Tergugat I, tanpa dasar/alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, patut penggugat menuntut pengembalian uang tersebut bukti yang ada pada Penggugat adalah sebesar **Rp. 422.347.786,-**;
- 19 Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat, telah merugikan Penggugat maka sudah sewajarnya Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
- 20 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan oleh bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (Uit Voerbar Bijvooraad);
- 21 Bahwa karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik/akurat maka mohon kiranya Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat dan sangat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menerima dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa SK Nomor : 001/SK/TN-LEMASA/III/2009 tentang Pengangkatan Penggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA adalah sah dan berdasar hukum.
- 3 Menyatakan bahwa SK Nomor : 04/BO-LEMASA/X/2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
- 4 Menyatakan bahwa SK Nomor : 05/SK/BP-LEMASA/X/2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Saudara Anthonius Alomang (Turut Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
- 5 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengembalikan rekening yang telah dibuka kepada Para Tergugat dikembalikan kepada LEMASA.
- 6 Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 7 Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.
- 8 Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengembalikan uang operasional LEMASA sebesar Rp.422.347.786,-(*Empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*).
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) jika Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bijvooraad) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

12 Menghukum Para Turut Tergugat dan Para Tergugat mentaati Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika.

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II B Timika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat serta Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka harus dilakukan upaya damai melalui lembaga Mediasi, dimana waktu pelaksanaan Mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tersebut, maka Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 06/Pen.Pdt /2011/PN-Tmk. tanggal 14 Februari 2011 yang menunjuk saudara **Morailam Purba, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika selaku Hakim Mediator yang akan menuntun Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan mereka secara damai melalui lembaga Mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya para pihak menyampaikan bahwa Upaya Damai melalui Hakim Mediator telah dinyatakan gagal, sebagaimana Surat Pernyataan Hakim Mediator terlampir, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya, tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa point perubahan dan penambahan, sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dipersidangan menyerahkan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI

Membaca dengan seksama gugatan Penggugat, maka **Para Tergugat dan Turut Tergugat I** berpendapat bahwa gugatan a-quo mengandung beberapa cacat formil, yang mengakibatkan gugatan ini dapat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**)

- 1 **Sdr. Nerijs Katagame, SH** tidak lagi memiliki legal standing/persona standi in judicio sebagai Direktur Eksekutif LEMASA untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
- 1 Bahwa dalam gugatan ini **Sdr. Nerijs Katagame, SH**, menyebutkan dirinya sebagai Direktur Eksekutif LEMASA berdasarkan SK Nomor 001/SK/TN-LEMASA/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009 hingga 2011;
- 2 Bahwa benar **Sdr. Nerijs Katagame, SH** adalah Direktur Eksekutif LEMASA berdasarkan SK Nomor : 001/SK/TN-LEMASA/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009 hingga 2011 tersebut diatas, **tetapi yang bersangkutan telah diberhentikan oleh Badan Pendiri LEMASA melalui Rapat Istimewa Badan Pendiri, tertanggal 14 Oktober 2010, yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pendiri, Nomor :04/SK/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP-LEMASA/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010. Keputusan Rapat Istimewa tersebut diambil karena yang bersangkutan melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yakni **TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PROGRAM KERJA SERTA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN LEMASA TAHUN 2009-2010.** Jadi, Keputusan pembebasan tugas tetap **Sdr. Nerius Katagame** tersebut berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, dan dilakukan sesuai prosedur Istimewa LEMASA.

- 3 Bahwa setelah **Sdr. Nerius Katagame, SH** (Penggugat) tersebut diberhentikan sebagai Direktur Eksekutif LEMASA maka yang bersangkutan tidak lagi dapat dilaksanakan tugas jabatan sebagai Direktur Eksekutif LEMASA. Adapun tugas sebagai Direktur LEMASA telah digantikan oleh **Sdr. ANTHONIUS ALOMANG, SE/Turut Tergugat I** dalam Rapat Istimewa Badan Pendiri tertanggal 14 Oktober 2010 melalui Surat Keputusan Badan Pendiri, Nomor: 05/SK/BP-LEMASA/X/2010 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Direktur Eksekutif LEMASA Periode 2010-2014, selanjutnya Sdr. ANTHONIUS ALOMANG, SE/Turut Tergugat I telah dilantik sebagai Direktur Eksekutif LEMASA berdasarkan Surat Keputusan Badan Pendiri, Nomor : 06/SK/BP-LEMASA/X/2010, tertanggal, 14 Oktober 2010;
- 4 Bahwa dengan diberhentikan **Sdr. Nerius Katagame, SH** sebagai Direktur Eksekutif LEMASA dan ditunjuk serta diangkatnya Direktur Eksekutif LEMASA yang baru untuk periode 2010-2014, maka dengan demikian ketika mengajukan gugatan dalam perkara ini tertanggal 25 Januari 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika ini, **Sdr. Nerius Katagame, SH (Penggugat)** bukan lagi sebagai Direktur Eksekutif LEMASA. Konsekwensi hukumnya, **Sdr. Nerius Katagame,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH tidak lagi memiliki **Legal Standing atau Persona Standi In Judicio** sebagai Direktur Eksekutif LEMASA dalam mengajukan gugatan ini, hal ini relevan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1840 K/Pdt/1992 tanggal 06 Agustus 1992 antara Sdr. Jusuf Meruk melawan DPP PDI, yang pertimbangan hukum intinya sebagai berikut :

“Dalam fakta ini Penggugat tidak memiliki status hukum” persona standi in judicio”, sehingga ia tidak dapat mengajukan gugatan mengatasnamakan sebagai anggota pengurus. Konsekwensi hukumnya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut **“tidak dapat diterima”**;

- 5 Bahwa walaupun antara perkara Jusuf Meruk tersebut diatas dengan perkara *a quo* tidak persis sama, tetapi keduanya memiliki substansi permasalahan yang sama, yaitu masalah mengenai legal standing/persona standi in judicio masing-masing dalam mengajukan gugatan;
- 6 Bahwa dengan mengacu kepada Keputusan MA dalam perkara Yusuf Meruk tersebut diatas, **Maka Sdr. Nerijs Katagame, Sh (Penggugat) tidak memiliki status hokum “Persona standi in judicio” sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan ini. Selanjutnya, walaupun Sdr. Nerijs Katagame, SH (Penggugat) sebagai Direktur Eksekutif LEMASA yang sah, yang bersangkutan juga tidak serta merta dapat mewakili Pengurus LEMASA dalam mengajukan gugatan ini, karena untuk dapat mewakili Pengurus LEMASA haruslah Ketua bersama-sama dengan seorang sekretaris atau yang mendapat kekuasaan dari mereka**, hal ini seperti dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) AD, tidak bisa seorang Ketua atau Direktur eksekutif seorang diri.

1 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIE OBSCUURE LIBELLS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena :(1). Terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat digugat dalam kedudukan sebagai pribadi; (2). Obyek gugatan tidak jelas, Tergugat mempersoalkan SK Pemberhentian Penggugat, SK Penunjukan dan Pengangkatan Turut Tergugat I tetapi juga mempersoalkan pemblokiran dan pembukaan rekening LEMASA oleh Kantor Bank Papua Ranting SP IV, ini berarti obyek gugatan lebih dari satu dan tidak saling berkaitan; (3). Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tetapi dalam Posita dan Petitum gugatan tidak ada satu dalilpun yang menguraikan tentang kesalahan dari Para Turut Tergugat tersebut dan juga tidak ada satupun tuntutan Para Turut Tergugat tersebut: (4). Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan;
- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I digugat secara pribadi karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan jabatan atau kedudukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan tindakan tanpa prosedur karena telah memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pendiri Nomor : 04/SK/BP/LEMASA/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010 dan menunjuk serta mengangkat **Sdr. Anthonius Alomang, SE (Turut Tergugat I)** dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :05/SK/BP-LEMASA/X/2010, tertanggal 14 Oktober 2010, Surat Keputusan tersebut diatas adalah Surat Keputusan dari hasil Rapat Istimewa Badan Pendiri, sehingga jika kemudian Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Keputusan tersebut, maka hal itu merupakan tindakan dalam jabatan masing-masing sebagai Badan Pendiri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan LEMASA, jadi keluarnya Surat Keputusan tersebut merupakan hasil Keputusan Badan Pendiri LEMASA dan bukan tindakan Para Tergugat



secara pribadi. Oleh karena itu keliru jika terhadap tindakan Tergugat I, Tergugat II dalam jabatannya masing-masing sebagai Badan Pendiri LEMASA, baik untuk memimpin Rapat Istimewa Badan Pendiri, menandatangani Surat Keputusan, justru digugat sebagai pribadi oleh Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian jelas suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan;

- 3 Bahwa dalam gugatan Penggugat mempersoalkan proses pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penunjukan dan Pengangkatan Turut Tergugat I sebagai Direktur eksekutif LEMASA, Penggugat juga mempersoalkan Pemblokiran dan Pembukaan Rekening LEMASA oleh Turut Tergugat II, ini berarti obyek gugatan tidak jelas atau lebih dari satu, seharusnya di gugat masing-masing tersendiri, tidak dalam satu gugatan, sebagai Pembanding dapat dilihat dari :

- 1 *Putusan Mahkamah Agung RI no.415 K/Sip/1975 tanggal 20-6-1979 menyatakan gugatan yang di tujukan lebih dari seorang tergugat, yang antara Tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat di adakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri.*

- 2 *Putusan Mahkamah Agung RI No. 962 K/Pdt/1995 tanggal 17-12-1995 Gugatan terhadap Tergugat dan objek sengketa yang berbeda dikatakan bahwa dalam suatu Gugatan Perkara Perdata dimana objek Perkara dan tergugatnya juga berbeda maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing Objek sengketa dan tergugatnya.*

Oleh karena itu bila dalam sengketa dan tergugat berbeda digabungkan menjadi satu, terhadap Gugatan tersebut haruslah **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**



4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, namun dalam dalil-dalil posita tidak ada satupun dalil Penggugat yang menguraikan perbuatan hukum Para Turut Tergugat tersebut diatas yang melanggar hukum, demikian juga dalam petitum yang menuntut Para Turut Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, ketidak jelasan dalil dalam Posita dan petitum membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, gugatan tersebut haruslah

DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA:

. Bahwa PENGGUGAT dalam menyusun Gugatannya tidak jelas, tidak cermat dan tumpang tindih. Hal ini terlihat dalam hal.2 point 1, PENGGUGAT berdalil sebagai Direktur Eksekutif LEMASA dengan SK Nomor : 001/SK/TN-LEMASA/III/2009 pada tanggal 16 Maret 2009 hingga 2011, sedangkan dalam petitum hal.4 point 2 PENGGUGAT masih memohon kepada Majelis untuk menyatakan bahwa SK Nomor: 001/SK/TN-LEMASA/III/2009 Tentang Pengangkatan PENGGUGAT selaku Direktur Eksekutif LEMASA adalah sah berdasarkan hukum. Dari kedua hal tersebut di atas Nampak keragu-raguan dan ketidak jelasan dari isi Gugatan karena antara posita dan petitum saling bertentangan, yang dalam posita PENGGUGAT menyatakan diri sebagai Direktur Eksekutif LEMASA sedangkan dalam petitum sendiri masih memohon legalitas atas diri PENGGUGAT sebagai Direktur Eksekutif LEMASA, ketidakjelasan posita dan petitum ini membuat gugatan menjadi kabur. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima gugatan ini.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1 Bahwa dalam gugatan ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I secara bersama-sama digugat pemberhentian Penggugat dan Penunjukan



serta Pengangkatan Turut Tergugat I tanpa prosedur sebagai Direktur Eksekutif LEMASA Periode 2010-2014, tertanggal 14 Oktober 2010 dalam Rapat Istimewa Badan Pendiri

- 2 Bahwa jika berbicara tentang Rapat Istimewa Badan Pendiri LEMASA, maka selain Para Tergugat dan Turut Tergugat I, masih ada pihak lain yang berperan untuk dapat terselenggaranya Rapat Istimewa Badan Pendiri, yakni Panitia/Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Nomor: 19/AN-LMAA/ST/VIII/2010, tertanggal 23 Agustus 2010 yang diberi tugas untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Rapat Istimewa Badan Pendiri, pihak-pihak tersebut antara lain : Yohanis A.Deikme (Ketua), Lukas A.Magay (Sekretaris), Demi Bebari (Wakil Sekretaris), Bertha Kuum/Beanal (Bendahara), Anthonius Alomang (Anggota), Paulus Kemong (Anggota), Thomas Wanmang (Anggota), Hironimus Wanmang (Anggota), selain itu dalam Rapat Istimewa dihadiri oleh 103 (Seratus Tiga) Peserta Rapat Istimewa yang juga berperan dalam Rapat Istimewa Badan Pendiri tersebut, oleh karena itu jika Penggugat mempersoalkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur eksekutif LEMASA dan Penunjukan serta Pengangkatan Turut Penggugat I sebagai Direktur Eksekutif LEMASA oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka mutlak ditarik pihak-pihak yang mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Istimewa Badan Pendiri dan juga keseluruhan peserta yang hadir dalam Rapat Istimewa Badan Pendiri sebagai Tergugat, karena tidak ditarik pihak-pihak tersebut dalam gugatan sebagai Tergugat, **maka gugatan Penggugat Konvensi ini memenuhi syarat formal untuk dikatakan sebagai “gugatan kurang pihak” (“Plurium Litis Consortium”), sehingga konsekwensi yuridis formalnya gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard/”NO”).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I **mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard/"NO")**.

Tetapi jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka berikut jawaban/tanggapan Para Tergugat dan Turut Tergugat I atas materi pokok gugatan Penggugat seperti yang diuraikan di bawah ini.

A DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa seluruh dalil-dalil yang tercakup dalam bagian eksepsi mohon dianggap pula bagian dalam pokok perkara;
- 3 Bahwa terhadap dalil point 1 perlu kamianggapi sebagai berikut, benar Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA dengan SK Nomor: 001/SK/TN-LEMASA/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk melanjutkan 2 (dua) tahun masa tugas Direktur sebelumnya atas nama Yan Onawame;
- 4 Bahwa terhadap dalil Penggugat point 2 perlu kamianggapi sebagai berikut, sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum jika Penggugat mendalilkan dasar pendirian LEMASA adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Fak-Fak Nomor 202 Tahun 1992;
- 5 Bahwa terhadap dalil Penggugat point 3, perlu kamianggapi sebagai berikut, benar seorang Direktur LEMASA dapat diberhentikan jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai Musyawarah Adat, yakni : (a) Tidak menyampaikan LPJ walaupun diminta oleh Amungme Naisorei, (b) Penggelapan Uang Lembaga, (c) Pelanggaran Kode Etik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa terhadap dalil PEnggugat point 4, perlu kami tanggap sebagai berikut, tidak benar PEnggugat telah melaksanakan tugas-tugasnya selaku Direktur Eksekutif LEMASA sejak diangkat dari tahun 2009 sampai dengan 2010, yang benar adalah PEnggugat telah menyalahgunakan kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif LEMASA untuk kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan mandat dari LEMASA untuk kepentingan SUKU AMUNGME;

7 Bahwa terhadap dalil PEnggugat point 5 sampai dengan 12 perlu kami tanggap sebagai berikut, apa yang disampaikan oleh PEnggugat terkesan sangat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya adalah:

- Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Ketua Badan Pendiri LEMASA/ Tergugat I telah mengeluarkan Surat Permintaan Laporan Pertanggung jawaban program kerja dan anggaran kepada Pelaksana Harian LEMASA dalam hal ini Direktur Eksekutif LEMASA (Penggugat), Nomor : 01/TN-LMAA/P/III/2010 tertanggal, 22 Maret 2010 dengan perihal: Laporan Pertanggung Jawaban Direktur LEMASA Tahun 2009, namun surat dari Ketua Badan Pendiri (Torei Negei) tidak mendapat tanggapan dari PEnggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 dikeluarkan surat yang kedua kepada Direktur Eksekutif LEMASA Nomor : 18/AN-LMAA/LPJ/VII/2010 dengan perihal : Laporan Pertanggung Jawaban Direktur Eksekutif LEMASA (PENGGUGAT KONVENSI) tahun 2009-2010, namun surat dimaksud tidak dihiraukan atau direalisasikan oleh Direktur LEMASA;
- Bahwa Badan Pendiri (Tergugat I dan Tergugat II) mengeluarkan Surat yang Ketiga tertanggal 04 Oktober 2010 kepada Direktur Eksekutif LEMASA (Penggugat), perihal : Penyiapan Laporan Pertanggung Jawaban Direktur LEMASA. Surat Badan Pendiri dimaksud merupakan Surat Terakhir untuk Direktur Eksekutif LEMASA (Penggugat) untuk memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Program Kerja Tahun 2009-2010 dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu sejak dikeluarkan surat dimaksud;
- Bahwa Badan Pendiri LEMASA (Tergugat I dan Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas kepada Tim Kerja (Panitia) yang telah ditugaskan oleh Badan Pendiri dengan Surat Tugas Nomor: 19/AN-LMAA/ST/VIII/2010 untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan Rapat Istimewa Amungme Naisorei dalam mendengar Laporan Pertanggungjawaban Direktur LEMASA Tahun 2009-2010;

- Bahwa Rapat Istimewa tetap berlangsung pada tanggal 14 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pendiri LEMASA Nomor: 01/SK/BP-LEMASA/X/2010, namun hingga jam 10.30 WIT, Direktur Eksekutif LEMASA (Penggugat) tidak memasuki ruang rapat badan pendiri LEMASA, sehingga atas kesepakatan Badan Pendiri LEMASA (Tergugat I dan Tergugat), Rapat Istimewa di buka oleh Ketua Badan Pendiri (Tergugat I) pada pukul 11.00 WIT;
- Bahwa sesuai maksud dan tujuan Penyelenggaraan Rapat Istimewa, maka Direktur Eksekutif LEMASA (Penggugat) diminta untuk memberikan laporan pertanggung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban selaku pelaksana harian LEMASA tahun 2009-2010, namun setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Panitia Rapat Istimewa, Direktur eksekutif LEMASA (Penggugat) tidak hadir untuk memberikan laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa selanjutnya Badan Pendiri LEMASA mengambil Keputusan untuk memberhentikan dengan hormat PENGUGAT sebagai Direktur Eksekutif LEMASA, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pendiri LEMASA Nomor: 04/SK/BP-LEMASA/X/2010;
- Bahwa dalam Rapat yang sama Badan Pendiri LEMASA menetapkan untuk mengangkat Sdr. ANTHONIUS ALOMANG, SE (TURUT TERGUGAT I) sebagai Direktur Eksekutif LEMASA Periode 2010-2014 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pendiri Nomor : 05/SK/BP-LEMASA/X/2010;
- Bahwa pada hari dan tempat yang sama Badan Pendiri LEMASA



melantik dan mengukuhkan Sdr.
ANTHONIUS ALOMANG, SE
(TURUT TERGUGAT I) sebagai
Direktur Eksekutif LEMASA Periode
2010-2014 berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: 06/SK/BP-
LEMASA/X/2010;

- Bahwa dengan demikian pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 jo. Hasil Musyawarah Adat yang menyatakan Direktur LEMASA dapat diberhentikan jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai Musyawarah ADAT, Yakni: (a) Tidak menyampaikan LPJ walaupun diminta oleh Amungme Naisorei, (b) Penggelapam Uang Lembaga, (c) Pelanggaran Kode Etik.

8 Bahwa terhadap dalil-dalil poin 13,14 dan 15 perlu kamianggapi sebagai berikut Pemblokiran dan pembukaan rekening yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karena atas dasar Surat dari Ketua Badan Pendiri LEMASA Nomor: 29/TN-LEMASA/SKET/X/2010 Perihal: Surat Keterangan dan Surat Nomor: 30/TN-LEMASA/PP/X/2010 tertanggal, 21 Oktober 2010 Tentang Pernyataan Pemblokiran Speciment tanda tangan pengurus LEMASA yang lama atas nama : Neries Katagame dan Ibu Jein selanjutnya melakukan perubahan Speciment tanda tangan pada rekening LEMASA untuk pemegang specimen yang baru atas nama : Anthonius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alomang sebagai Direktur LEMASA dan Demikian Bebari Bendahara LEMASA.

- 9 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat berikutnya adalah merupakan hal-hal yang sangat berlebihan dan tidak patut untuk di pertanggung-jawabkan apalagi dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, karena proses pemberhentian Penggugat dan Pengangkatan Turut Tergugat I telah dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I harus mendapat perlindungan Hukum.
- 10 Bahwa kami menganggap point selebihnya sudah tidak perlu ditanggapi lagi karena adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menilai berdasarkan Hukum.

Berdasarkan uraian materi bantahan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, maka mohon kepada Majelis Pemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I;
- 2 Menyatakan PENGUGAT Tidak Lagi Memiliki Legal Standing/ Persona Standi In Judicio Sebagai Direktur Eksekutif LEMASA Untuk Mengajukan Gugugatan Dalam Perkara ini;
- 3 Menyatakan Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscuur Libel);
- 4 Menyatakan Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawabannya secara
tertulis di Persidangan sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi

Adapun hal-hal yang mendasari pertimbangan penolakan adalah sebagai berikut
:

- 1 Bahwa Kami selaku Pihak TURUT TERGUGAT II dalam Gugatan Perkara Registrasi Nomor : 06/PDT/G/2011/PN.TIMIKA Tanggal 25 Januari 2011 membantah semua dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa pihak Bank Papua selaku TURUT TERGUGAT II telah menjalankan prosedur Bank dalam hal pembukaan, pemblokiran, penggantian specimen dan pencairan dana telah sesuai dengan prosedur standar yang berlaku sehingga tidak ada satupun perbuatan TURUT TERGUGAT II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum;
- 3 Bahwa terhadap pernyataan PENGGUGAT yang mempertanyakan tentang keabsahan dalam pengangkatan dan pemberhentian Direktur LEMASA hal tersebut bukan merupakan domain/wilayah dari TURUT TERGUGAT II, karena sesuai dengan prosedur pihak Bank dalam hal ini TURUT TERGUGAT II dalam proses pembukaan, pencairan dan penutupan rekening hanya berpatokan kepada pemenuhan syarat legal formal yang ditetapkan oleh pihak Bank;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Kami selaku Pihak TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dalam perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (ditolak).



A Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa dasar Gugatan PENGGUGAT sangat tidak beralasan dan terkesan memutarbalikan / menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dasar pertimbangan SK Badan Pendiri Nomor 04/SK/BP-LEMASA/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010 bahwa PENGGUGAT yang diangkat dan ditetapkan melalui Sidang Istimewa Amungme Naisorei Tanggal 25 Februari 2009 adalah ditetapkan untuk melanjutkan jabatan Direktur terpilih sebelumnya yaitu yang diangkat dan ditetapkan dalam *Sidang/Rapat Istimewa LEMASA Tanggal 02-05 Februari 2007* dimana Direktur Eksekutif LEMASA Periode 2007-2012 adalah Bapak Yan Bernadus Onawame dengan Nomor Surat Keputusan Ketua Dewan Adat LEMASA No.001/DA-LMS/SK/IV/07 Tanggal 4 April 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat yaitu Bapak Tom Beanal.
- 2 Bahwa PENGGUGAT pada butir 10 dasar gugatan mengatakan bahwa tidak memiliki hubungan dengan pihak Tergugat namun dilain pihak sebagaimana pada butir 5 dan butir 6 dasar gugatan dikatakan bahwa PENGGUGAT telah mengundang dan memberitahukan kepada TERGUGAT / Dewan Pendiri tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Direktur Eksekutif LEMASA Tahun 2009-2010 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung PENGGUGAT mengakui memang bertanggungjawab kepada Dewan Pendiri LEMASA;
- 3 Bahwa pemblokiran rekening yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II sebagaimana yang terdapat pada butir 13 dasar gugatan adalah telah sesuai prosedur dimana pemblokiran tersebut berdasarkan Surat Badan Pendiri LEMASA Nomor 30/TN-LEMASA/PP/X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010. Karena itu alasan gugatan PENGGUGAT pada butir harus ditolak.
- 4 Bahwa pembukaan blokir dan pencairan dana pada rekening LEMASA sebagaimana pada butir 14 dasar gugatan juga telah sesuai dengan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan berdasar hukum, dimana pembukaan blokir dan pencairan dana
berdasarkan :

- SK Badan Pendiri Nomor: 04/SK/BP-
LEMASA/X/2010 Tanggal 14 Oktober
2010 Tentang Pemberhentian Direktur
Eksekutif LEMASA Periode
2009-2010;
- SK Badan Pendiri Nomor: 05/SK/BP-
LEMASA/X/2010 Tanggal 14 Oktober
2010 Tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Direktur Eksekutif
LEMASA Periode 2010-2014;
- Surat Torei Neigel Lemasa Lemasa
Nomor 29/TN-LEMASA/SKET/
X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010
Perihal Surat Keterangan (Isi Surat
Pemberitahuan Perubahan &
Penggantian Speciment Tanda
Tangan);
- Surat Torei Neigel Lemasa Lemasa
Nomor 30/TN-LEMASA/SKET/
X/2010 Tanggal 21 Oktober 2010
Perihal Surat Pernyataan Pemblokiran
Speciment Tanda Tangan);
- Surat Torei Neigel Lemasa Lemasa
Nomor 32/TN-LEMASA/SKET/
X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010



Perihal Pemberitahuan Pencairan Dana
pada Rekening Tabungan LEMASA;

- Surat Pernyataan Direktur Eksekutif
LEMASA Periode 2010-2014 dengan
Nomor : 03/Dir-LEMASA/SP/
XI/2010;

Karena itu alasan gugatan PENGGUGAT pada butir 14 harus ditolak.

- 5 Bahwa pernyataan PENGGUGAT pada butir 15 dasar gugatan adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena prosedur yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II telah jelas dan sesuai dengan prosedur Bank dan berdasar hukum, sebaliknya justru PENGGUGAT yang tidak mengerti tentang prosedur Bank dan juga tidak profesional karena permasalahan yang sebenarnya adalah PENGGUGAT tidak menerima diberhentikan oleh Dewan Pendiri LEMASA. Karena itu alasan gugatan PENGGUGAT pada butir 15 harus ditolak.
- 6 Bahwa fakta yang ada tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangat tidak memiliki dasar hukum dan terkesan hanya mengalihkan permasalahan yang sebenarnya yaitu ketidakmampuan PENGGUGAT untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh pendiri sebagai Direktur Eksekutif Periode 2009-2010. Oleh karena itu alasan gugatan PENGGUGAT pada butir 16 harus ditolak.
- 7 Bahwa permintaan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 422.347.786 sebagaimana butir 17 dasar gugatan juga sangat tidak rasional karena PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak sangat tidak rasional karena PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak atas rekening atas nama LEMASA tersebut sejak diberhentikan dan digantikan, dan prosedur Bank dalam penggantian



specimen dan pencairan dana sudah sangat procedural. Karena itu alasan gugatan PENGUGAT pada butir 17 harus ditolak.

- 8 Bahwa pernyataan PENGUGAT pada butir 18 sangatlah keliru karena Bank Papua dalam operasionalnya tidak hanya khusus melayani masyarakat 7 (tujuh) suku tetapi melayani seluruh lapisan masyarakat umum dan seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa proses penggantian dan pencairan dana LEMASA oleh Bank Papua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu alasan gugatan PENGUGAT pada butir 18 harus ditolak;
- 9 Bahwa permintaan PENGUGAT untuk membebani para TERGUGAT untuk membayar uang paksa atas Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana gugatan PENGUGAT sangatlah tidak berdasar hukum sehingga alasan PENGUGAT pada butir 19 harus ditolak;
- 10 Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat secara hukum bagi PENGUGAT untuk memohon dilakukan agar putusan dapat dilakukan secara serta merta oleh karena itu permohonan sebagaimana butir 20 harus ditolak;
- 11 Bahwa permintaan PENGUGAT pada butir 21 untuk memohon agar putusan perkara dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi adalah bertentangan dengan azas keadilan dan kepastian hukum sehingga permohonan PENGUGAT itu harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika CQ Majelis Hakim yang terhormat, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Badan Pendiri tentang Pemberhentian Direktur Eksekutif LEMASA atas nama PENGUGAT adalah sah;



- 3 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Badan Pendiri tentang Penunjukan dan pengangkatan Direktur Eksekutif LEMASA atas nama TURUT TERGUGAT I adalah sah;
- 4 Menyatakan bahwa prosedur Bank yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT II dalam hal pemblokiran dan pencairan dana adalah telah sah dan memiliki dasar hukum;
- 5 Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- 6 Menolak permintaan PENGGUGAT agar TURUT TERGUGAT II mengembalikan uang operasional LEMASA sebesar Rp. 422.347.786,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- 7 Menolak permintaan PENGGUGAT dan membebaskan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta Rupiah) per hari karena tanpa adanya alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan hukum;
- 8 Menolak permintaan PENGGUGAT untuk mengaktifkan kembali rekening yang telah ditutup;
- 9 Menolak permintaan PENGGUGAT untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu secara serta merta sebelum adanya keputusan hukum yang tetap;
- 10 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat III dipersidangan menyerahkan jawabannya secara tertulis bertanggal 04 April 2011 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Timika;

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya tersebut untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial oleh karena LEMASA adalah merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN;

2 Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dan atau menguraikan peranan dan keterlibatan Turut Tergugat III sebagai apa, tetapi dalam petitum gugatan Turut Tergugat III dinyatakan telah melakukan kerugian terhadap Penggugat, Kerugian apa yang telah Turut Tergugat III lakukan tidak jelas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

3 Gugatan Penggugat salah alamat,

- Bahwa Penggugat tersebut salah alamat dengan melibatkan Turut Tergugat III dalam perkara ini;
- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah menarik Sekretaris Eksekutif LPMK sebagai Turut Tergugat III, sehingga jelas Gugatan tersebut tidak ditujukan kepada pribadi akan tetapi terhadap LPMK sebagai Lembaga melalui Sekretaris Eksekutif LPMK. Namun demikian, Gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah alamat karena Sekretaris
Eksekutif LPMK tidak memiliki
kapasitas untuk mewakili LPMK
didalam Pengadilan, akan tetapi yang
berwenang mewakili LPMK didalam
Pengadilan adalah Badan Pengurus;

- Bahwa setelah dicermati dengan
seksama isi posita gugatan, Penggugat
tidak menerangkan dengan jelas
keterlibatan Turut Tergugat III dalam
gugatannya hingga Turut Tergugat III
telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum, namun dalam petitum
Penggugat menguraikan Turut
Tergugat III telah melakukan
Perbuatan melawan hukum; maka
dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa Turut Tergugat III tidak
mempunyai korelasi dalam perkara ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa Gugatan Penggugat salah
alamat;

4 Gugatan Obscur Libie

- Bahwa gugatan Penggugat dapat
dikatakan tidak jelas dan kabur, dalam
hal ini Penggugat mempermasalahkan
dalam gugatannya Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai Direktur Eksekutif LEMASA namun pada poin berikutnya Penggugat mengajukan gugatan untuk dilakukan dwangsum; sehingga hal ini membuat gugatan menjadi Obscuur Lible (gugatan tidak jelas)

5 Gugatan Prematur; bahwa dengan terdaftarnya dibuka Register Perkara Gugatan No. 10/Pdt.G/2011/PN-Tmk tertanggal 14 Maret 2011 yang diajukan oleh Penggugat YAN ONAWAME maka dengan sendirinya gugatan ini menjadi premature;

Perkara ini dapat dilakukan pemeriksaan persidangan setelah ada Keputusan yang Tetap terhadap perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN-Tmk sebab Penggugat termasuk sebagai TERGUGAT III dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan LEMASA;

Maka berdasarkan uraian yang telah terurai dalam eksepsi diatas, Turut Tergugat III Mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Timika berkenan memutuskan Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri di Timika tidak berwenang untuk mengadili tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Turut Tergugat III menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui tegas;
- 2 Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara;
- 3 Bahwa terhadap poin 1 hingga 9 adalah merupakan prosedur pengangkatan Penggugat sebagai Direktur LEMASA, tentang Laporan Pertanggung Jawaban Penggugat sebagai Direktur LEMASA, tentang Laporan Pertanggung Jawaban Penggugat dan rapat-rapat yang dilakukan hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat; dengan demikian dapat dikatakan tidak mempunyai keterkaitan dengan Turut Tergugat III;

4 Bahwa terhadap poin 10 hingga 12 adalah merupakan permasalahan hubungan kerja, maka dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang mana Pengadilan tersebut merupakan Pengadilan yang ditunjuk oleh Negara;

5 Bahwa terhadap poin 13 merupakan pernyataan Penggugat bahwa perkara ini adalah perkara Pemutusan Hubungan Industrial; yakni “**mengoperasikan organisasi termasuk gaji karyawan**” dengan demikian perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial bukan ke Pengadilan Negeri Timika;

6 Bahwa terhadap poin 14 hingga poin 21, Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum oleh sebab itu Turut Tergugat III tidak perlu menanggapinya.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Timika berkenan memutuskan:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukun Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain maka:

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adiknya (Ex Aequo EtBono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat IV dipersidangan menyerahkan jawabannya secara tertulis bertanggal 11 April 2011 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat IV.

Bahwa sebelum Turut Tergugat IV mengajukan Jawaban atas materi Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Turut Tergugat IV akan mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat yakni;

1 EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

- 1 Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (Sdr. Tom Beanal), Tergugat II (Sdr. Johannes Kasamol), Turut Tergugat I (Sdr. Anthonius Alomang), Turut Tergugat II (Bank Papua Pusat Provinsi Papua cq. Bank Papua Cabang Timika cq. Bank Papua Ranting SP IV), Turut Tergugat III (Sekretaris Eksekutif LPMK), dan Turut Tergugat IV (Vice President Community Relations dan Vice President Social Local Development);
- 2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) melalui Pengadilan Kota Timika sehubungan dengan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat pada halaman 1 gugatan *a quo*;
- 3 Bahwa pada poin ke-8 posita gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan:
“ Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 yaitu tanggal yang sama dengan agenda rapat tertutup pada poin 5 dan poin 6 Gugatan, Para tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pendiri Nomor:04/SK/BP-LEMASA/X/2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat selaku Direktur eksekutif LEMASA Tahun 2009-2010 (Bukti P-7).”
- 4 Bahwa pada poin posita gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa tindakan Tergugat I dan II tentang Pemberhentian akte No.12, yang berdalih Pendiri LEMASA adalah tindakan tanpa prosedur.....”

5 Bahwa pada poin ke-2 petitum gugatan *a quo*, Penggugat meminta :

“ Menyatakan bahwa SK Nomor :001/SK/TN-LEMASA/III/2009 tentang Pengangkatan Penggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA adalah Sah dan berdasarkan Hukum”

6 Bahwa pada poin ke-4 gugatan *a quo*, Penggugat meminta :

“ Menyatakan bahwa SK. Nomor: 04/BP-LEMASA/X/2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat Penggugat adalah Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum”

7 Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No.2/2004”) yang mengatur:

“ Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

8 Bahwa Pasal 1 angka 4 UU No. 2/2004 mengatur :

“ Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.”

9 Bahwa Pasal 55 UU No. 2/2004 mengatur :

“ Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.”

10 Bahwa karenanya sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi kewenangan dari forum Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat pertama sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU No. 2/2004, yang mengatur :

“ Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”



- 1 Bahwa oleh karena hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf a dan c jo. Pasal 55 UU No.2/2004 mekanisme dan forum untuk menyelesaikan Gugatan Penggugat adalah melalui forum PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL yang merupakan pengadilan khusus pada lingkungan peradilan umum;
- 2 Bahwa meskipun Penggugat menyatakan bahwa gugatan *a quo* diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) namun jelas bahwa yang menjadi obyek atau materi gugatan sebagaimana tercantum dalam posita dan petitum adalah mengenai PHK terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diikuti dengan pengangkatan Turut Tergugat I sebagai Direktur Eksekutif LEMASA yang baru;
- 3 Bahwa untuk itu, Turut Tergugat IV perlu mengetengahkan teori dan praktek hukum mengenai kompetensi absolute sebagai berikut :

1.13.1 R. Soesilo dalam bukunya “HIR/RIB dengan

Penjelasan”, terbitan Politeia Bogor, pada halaman 94 menyatakan:

“ Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.”

1.13.2 Darwan Prinst, SH., dalam bukunya “ Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata”, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, pada halaman 169 menyatakan:

“ Kompetensi absolute dari pengadilan adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan apa untuk memeriksa perkara itu? Apakah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama (Islam), atau Pengadilan Tata Usaha Negara.”

1.13.3 M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan



Putusan Pengadilan”, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 421 menyatakan:

“ Kewajiban hakim yang bersifat *ex-officio* untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA No. 317/Pdt/1984, antara lain :

- a Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolute, atas alasan dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
- b Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

- 1 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat telah salah dan keliru dalam menggunakan forum Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memeriksa gugatan, dimana yang menjadi obyek atau materi gugatan adalah PHK sehingga seharusnya gugatan diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”);
- 2 Bahwa mengingat obyek atau materi gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam lingkup dan/atau menjadi kewenangan dari forum Pengadilan Hubungan Industrial, Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam pasal 160 RBG/Pasal 134 HIR, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan sela dengan menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

2 EKSEPSI GUGATAN SALAH ALAMAT (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)

- 1 Bahwa pada pin 3 posita gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan :

“ Bahwa selama ini seorang Direktur LEMASA, dipilih dan diberhentikan melalui suatu mekanisme yang disepakati dalam musyawarah adat dari 11 (sebelas) wilayah adat Suku Amungme, yaitu Musdat. Setelah tugas seorang Direktur menjalani 5 tahun, dan atau seorang Direktur tidak melaksanakan tugas sesuai yang diamankan dalam Musdat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tidak menyampaikan LPJ, walaupun diminta oleh Amungme Naisorei;
 - b Penggelapan uang Lembaga;
 - c Pelanggaran kode etik;
- 2 Bahwa Penggugat nyata-nyata menarik *Vice President Community relations* dan *Vice President Social Local Development* dari PT. Freeport Indonesia selaku Turut Tergugat IV;
- 3 Bahwa Turut Tergugat IV perlu untuk menjelsakan pada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa PT. Freeport Indonesia adalah badan Hukum berbentuk Persero Terbatas yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dima *Vice President Community Relations* dan *Vice President Social Local Development* adalah merupakan jabatan dalam struktur organisasi PT. Freeport Indonesia yang melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perintah jabatan yang ditetapkan oleh Direksi;
- 4 Bahwa Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur:
- “ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- 5 Bahwa mengingat seseorang yang menjabat *Vice President Community relations* dan *Vice President Social Local Development* tidak mewakili kepentingan direksi PT. Freeport Indonesia, maka karenanya sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo;
- 6 Bahwa Turut Tergugat IV bukan merupakan bagian dari LEMASA dan karenanya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan/atau memberhentikan Direktur eksekutif LEMASA sehingga adlah sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasar dan mengada-ada jika kemudian Penggugat menarik Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena tidak adanya kepentingan dan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

- 7 Bahwa kami perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Turut Tergugat IV tidak pernah ikut mengusulkan, menyetujui, menjanjikan dan/atau menandatangani dokumen dan/atau perjanjian apapun yang berkaitan dengan pemberhentian Penggugat selaku Direktur eksekutif LEMASA termasuk dan tidak terbatas pada pengangkatan Turut Tergugat I sebagai Direktur Eksekutif LEMASA masa jabatan 2010-2014;
- 8 Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Yahya Harahap, SH, sebagaimana termuat dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan PT. Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Desember 2005 lebih lanjut dijelaskan pada halaman 113, menyatakan hal sebagai berikut;
“ kekeliruan pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan Error In Person yang akibat hukumnya gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- 9 Bahwa mengingat Turut Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian Direktur LEMASA maka adalah jelas bahwa Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan dan/atau keterkaitan hukum dengan Penggugat sehingga ditariknya Vice President Community Relations PTFI dan Vice President Social Local Development PTFI sebagai Turut Tergugat IV dalam gugatan *a quo* adalah tidak berdasar dan mengada-ada;



- 10 Bahwa adalah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* salah alamat karena Penggugat menarik dan/atau melibatkan Vice President Community relations dan Vice President Social Local Development PT. Freeport Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;
- 11 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak diterima, karenanya kami meminta pada Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima dan/atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* ditolak karena sudah seharusnya Turut Tergugat IV dikeluarkan dalam perkara *a quo*;

3 EKSEPSI BAHWA TURUT TERGUGAT IV TIDAK PERNAH MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT (EXCEPTIO PREMTOIRE)

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah menyatakan bahwa gugatan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk Turut Tergugat IV;
- 2 Bahwa meskipun Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum namun Penggugat tidak dapat menjelaskan hal-hal yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 3 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1976 menyatakan :
“gugatan yang di tujukan lebih dari seorang tergugat, yang antara Tergugat-tergugat itu tidk ada hubungan hukumnya, tidak dapat di adakan dalam satu gugatan”
- 4 Bahwa sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak mampu menjelaskan keterkaitan dan/atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV sehingga Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat bahwa tidak pernah terjadi hubungan hukum ataupun perselisihan dalam bentuk apapun antar



Penggugat dan Turut Tergugat IV, dimana hal ini menjadi syarat mutlak atau *materiil* yang harus dipenuhi dalam Gugatan;

- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat materiil maka secara hukum gugatan *a quo* terhadap turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

**4 EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING
SEBAGAI DIREKTUR EKSEKUTIF LEMASA (*EXCEPTIO
DISQUALIFACATOIRE*)**

- 1 Bahwa Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Timika mentakan diri sebagai Direktur Eksekutif sebagaimana termuat dalam pada halaman I gugatan *a quo*
- 2 Bahwa selanjutnya dalam gugatan *a quo*; Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Direktur eksekutif LEMASA dan selanjutnya telah diangkat Turut Tergugat I selaku Direktur eksekutif LEMASA yang baru pada tahun 2010 menggantikan Penggugat sehingga adalah sangat jelas bahwa Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Direktur Eksekutif LEMASA pada saat gugatan *a quo* didaftarkan;
- 3 Bahwa mengingat Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA pada saat gugatan *a quo* didaftarkan mak adalah sangat jelas dn tak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai Direktur eksekutif LEMASA sehingga tidak dapat mengajukan gugatan *a quo* mengatasnamakan pengurus dan/atau LEMASA;



- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa gugatan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima mengingat Penggugat mengajukan gugatan *a quo* mengatasnamakan pengurus dan/atau LEMASA sedangkan Penggugat mengakui bahwa dirinya tidak lagi menjabat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA pada saat gugatan *a quo* didaftarkan, oleh karenanya Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan;

5 EKSEPSI GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

- 1 Bahwa gugatan *a quo* kabur dan disusun secara tidak cermat dan tidak teliti dimana tampak pada ketidak-konsistenan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat yang dapat dikualifikan sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah jelas;

- **Penggugat Sama Sekali Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (*Rechts Grond*) Yang Mendasari Tuntutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bagian Posita (*Fundamentum Petendi*)**

- 1 Bahwa dasar gugatan Penggugat dan objek yang dipersengketakan tidaklah jelas apakah tuntutan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang lahir sebagai akibat pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA dan atau Perbuatan melawan hukum sebagai akibat dengan adanya pemblokiran dana oleh Bank Papua;
- 2 Bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan klasifikan perbuatan hukum para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam membuat gugatan;



3 Bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan apa yang dituntut dalam petitum gugatan *a quo* tidak didalilkan dalam posita gugatan *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

a Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 desember 1982 menyatakan :

“ Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan Posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/*fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun hukumnya yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya. Bila syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “Gugatan tidak dapat diterima.”

b Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 menyatakan:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikannya gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hokum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian, harus dinyatakan “tidak dapat diterima.”

1 Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Munir Fuady, SH.MH.LL.M dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*”, Penerbit Citra Aditya Bakti, cetakan pertama, 2002, halaman 3 menyatakan dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan atau kelalaian).
- c Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.



Jika dititik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di Negara-negara lain dalam system hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

1 Bahwa berdasarkan doktrin hukum ada berbagai jenis perbuatan melawan hukum (PMH) yang tanggung jawab hukumnya juga berbeda-beda pula;

**• Gugatan A Quo Mencampur-adukan Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum Dengan Gugatan Industrial.**

- 1 Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan butir 2 memohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA adalah sah dan berdasarkan hukum, namun demikian dalam gugatan *a quo* sama sekali Penggugat tidak mendasarkan gugatannya pada ketentuan KUHPerdara;
- 2 Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan butir 4 selanjutnya memohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Eksekutif LEMASA adalah tidak sah dan tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, namun demikian dalam gugatan *a quo* sama sekali Penggugat tidak mendasarkan gugatannya pada ketentuan KUHPerdara;

- 3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, termasuk namun tidak terbatas dalil butir 8 dan 10, maka yang menjadi perselisihan di antara Penggugat dan Para Tergugat adalah **Penggugat mendalilkan mengenai pemberhentian dirinya selaku Direktur eksekutif LEMASA yang terjadi sebelum berakhirnya periode masa jabatan;**

- 4 Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004 mengatur:
“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat perkerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

- 5 Bahwa Pasal 2 UU No. 2/2004 mengatur :

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a **Perselisihan hak;**
- b **Perselisihan kepentingan;**
- c Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”

- 1 Bahwa mengingat pokok perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1,4 jo. Pasal 2 UU No. 2/2004 adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang keduanya termasuk dalam perselisihan hubungan industrial;

- 2 Bahwa oleh karena title gugatan dan dalam petitum Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sedangkan adalah jelas bahwa gugatan a quo adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang termasuk dalam gugatan hubungan industrial, oleh karenanya adalah jelas bahwa Pnggugat telah mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan gugatan



hubungan industrial dalam perkara *a quo* sehingga jelas gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libels*)

- 3 Bahwa Penggugat telah mencampur-adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan gugatan industrial juga dapat dilihat dalam petitum gugatan, dimana dalam petitum butir 2 dan 4 Penggugat menuntut pengangkatan dirinya selaku Direktur Eksekutif LEMASA adalah sah dan sekaligus meminta pemberhentian dirinya selaku Direktur Eksekutif LEMASA adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
- 4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau fakta-fakta tersebut di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima mengingat Penggugat menyusun gugatan tidak cermat dan teliti sehingga gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*)

B POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat IV dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara (*mutatis mutandis*);
- 2 Bahwa Turut Tergugat IV menegaskan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
- 3 Bahwa menanggapi poin 1 sampai dengan 15 gugatan *a quo*, Penggugat



tidak memiliki kaitan dan/atau hubungan dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian seseorang yang menjabat sebagai Direktur eksekutif LEMASA karenanya Turut Tergugat IV tidak akan menanggungnya;

- 4 Bahwa menanggapi poin 16 gugatan *a quo*, Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat IV telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Tidak ada hal-hal atau perbuatan yang dilanggar oleh Turut Tergugat IV yang menyebabkan timbulnya sengketa Perbuatan Melawan Hukum, dan kualifikasi mengenai perbuatan materiil maupun perbuatan formil yang dilakukan Turut Tergugat IV yang menyebabkan adanya sengketa yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Bahwa menanggapi poin 17 sampai dengan 21 gugatan *a quo*, adalah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa Turut Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan dan/atau hubungan Direktur Eksekutif LEMASA yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga adalah sangat beralasan dan



berdasar hukum untuk melepaskan Turut Tergugat IV;

6 Bahwa di dalam dalil-dalil Gugatan penggugat tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan adanya perbuatan Turut Tergugat IV yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan atau terdapat perbuatan Turut Tergugat IV yang merugikan Penggugat;

7 Bahwa syarat meteril diajukan suatu gugatan mutlak adalah harus adanya perselisihan hukum yang terjadi antara Pihak Penggugat dengan Tergugat namun antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat tidak pernah memiliki perselisihan hukum yang mana merupakan syarat materil daripada Gugatan. Hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah agung tanggal 13 Desember 1958 No. 4/K/Sip/1958 dalam perkara Moehati alias Djaroh lawan Gistaaf dkk. Oleh karena Penggugat tidak memiliki perselisihan hukum dengan Turut Tergugat IV maka sudah seharusnya gugatan ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dalam Eksepsi dan Jawaban, turut Tergugat IV meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan negeri Kota Timika yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan:

A DALAM EKSEPSI

1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;



- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3 Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 4 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya kepada Penggugat;

A DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum dengan Turut Tergugat IV;
- 4 Membebaskan Turut Tergugat IV dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat karena Turut Tergugat IV nyata-nyata terbukti tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat;
- 5 Memberikan seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan *a quo* kepada Penggugat

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan sebaliknya terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (*BAP*) yang masih relevan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan (*BAP*) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut diatas adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (*LEMASA*) sangat berkeberatan terhadap perbuatan Turut Tergugat II yang atas perintah Tergugat I dan Tergugat II telah memblokir rekening milik *LEMASA* senilai **Rp. 422.347.786,-** (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), sehingga sehingga menimbulkan kesulitan bagi Penggugat dalam mengoperasikan organisasi tersebut termasuk gaji karyawan dan Dewan Adat (sebagaimana Posita angka 13, 14 dan 15 dalam gugatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil serta mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Hukum Turut Tergugat III memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kota timika tidak berwenang mengadili perkara ini Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya tersebut untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial oleh karena *LEMASA* adalah merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk *YAYASAN* (eksepsi angka 1 dan 2), selain itu Kuasa Hukum Turut Tergugat III dalam jawabannya juga menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara Hubungan Industrial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni “*mengoperasikan organisasi termasuk gaji karyawan*” dengan demikian perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial bukan ke Pengadilan Negeri Timika (jawaban point 5);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat IV menyatakan bahwa oleh karena hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf a dan c jo. Pasal 55 UU No.2/2004 mekanisme dan forum untuk menyelesaikan Gugatan Penggugat adalah melalui forum **PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL** yang merupakan pengadilan khusus pada lingkungan peradilan umum (sebagaimana jawaban point 1.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah mencermati bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan perselisihan mengenai hak dimana Penggugat sangat berkeberatan terhadap perbuatan Turut Tergugat II yang atas perintah Tergugat I dan Tergugat II telah memblokir rekening milik LEMASA senilai **Rp. 422.347.786,-** (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), sehingga sehingga menimbulkan kesulitan bagi Penggugat dalam mengoperasikan organisasi tersebut termasuk gaji karyawan dan Dewan Adat (sebagaimana Posita angka 13, 14 dan 15 dalam gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga dijelaskan bahwa Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a Perselisihan hak;
- b Perselisihan kepentingan;
- c Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 56 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial** dijelaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 56 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka permasalahan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **gugatan Penggugat ini masuk dalam yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial** karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan tentang hak, hal mana juga diuraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 R.Bg karena Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak masuk dalam yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya melainkan masuk dalam yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (mengenai kompetensi absolut) oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 160 R.Bg, Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.951.000,00,-(satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Jum,at**, tanggal **14 Mei 2011**, oleh kami : **AA.PUTU NGR RAJENDRA, SH M.Hum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **A.Y.ERRIA.P, S.H.** dan **HATIJA H A.PADUWI,S.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AA.PUTU NGR RAJENDRA, SH M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota

A. Y. ERRIA. PUTRA, S.H.

HATIJAH A.PADUWL, SH.

Panitera Pengganti,

MARTHINUS HINDOM.

Biaya-biaya :

Panggilan	Rp. 1.910.000,00,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
Materai	Rp. 6.000,00,-
Redaksi	Rp. 5.000,00,-
Jumlah	Rp. 1.951.000,00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)